

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) semakin hari mengalami perkembangan. Dapat dilihat dari bertambahnya jumlah emiten yang terdaftar dalam Bursa efek indonesia (BEI) setiap tahunnya. Perkembangan inilah yang menyebabkan peningkatan permintaan audit atas laporan keuangan oleh auditor. Karena di dalam setiap perusahaan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat, dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang nantinya akan dipublikasikan ke publik.

Penyampaian laporan keuangan ke publik bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan yang membutuhkan informasi tersebut untuk mengambil keputusan ekonomi. Dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan yang baik hendaknya memenuhi kriteria relevan dimana informasi yang relevan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna masa lalu (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan , 2012).

Menurut Pramaharja dan Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa sesuai PSAK tahun 2012 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 43 bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Pemanfaatan laporan keuangan dapat dinilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu, begitupun sebaliknya informasi akan kehilangan manfaatnya apabila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK selambat-lambatnya bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administrasi seperti: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Referensi ilmu akuntansi menyatakan bahwa audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat pada manajer dan pemegang saham. Dengan adanya pihak luar (auditor) sebagai pemeriksa laporan keuangan perusahaan yang dipercaya untuk memberikan pengesahan laporan keuangan. Auditor melaksanakan auditing untuk menghasilkan opini audit. Laporan audit mengandung kepentingan tiga kelompok yaitu: (1) manajer perusahaan yang diaudit (2) pemegang saham perusahaan dan (3) pihak ketiga seperti investor, kreditor dan supplier.

Menurut Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) auditor sebagai pihak eksternal yang independen bertugas menilai laporan keuangan yang disajikan sesuai

dengan kenyataan tanpa adanya manipulasi dan auditor diharapkan dapat mendeteksi jika adanya indikasi kecurangan dan mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga keputusan yang akan diambil oleh investor atau shareholder nanti akan tepat dan tidak merugikan investor itu sendiri. Auditor dalam memeriksa laporan keuangan harus dilakukan sesuai standar profesional akuntan publik, khususnya pada standar pekerjaan lapangan ketiga mengenai kecermatan dan ketelitian pelaksanaan audit dengan pengumpulan bukti yang memadai. Kewajiban dalam memenuhi standar ini yang mengakibatkan waktu yang diperlukan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan audit atas laporan keuangan ditentukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan auditor untuk memahami perusahaan guna memenuhi standar profesi yang berlaku.

Pendapat auditor atas laporan keuangan akan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib melaporkan laporan keuangan beserta laporan auditnya ke BEI secara tepat waktu agar informasi yang diperoleh oleh pengguna laporan keuangan semakin relevan.

Menurut Praptika dan Rasmini (2016) ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dilihat dari tanggal tutup buku sampai tanggal laporan audit. Perbedaan waktu antara tanggal tutup buku laporan keuangan dengan tanggal laporan audit menggambarkan lamanya waktu yang dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Selisih waktu dari tanggal laporan keuangan

dengan laporan audit mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor, perbedaan selisih waktu inilah yang disebut dengan *audit delay*.

Audit delay adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan sejak tanggal penutupan buku laporan tahunan sampai tanggal diterbitkannya laporan audit. Rentang waktu penyelesaian laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi yang dipublikasikan, sehingga laporan keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu bisa menjadi strategis dalam memperoleh keunggulan dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan (Wulandari dan Wiratmaja,2017).

Menurut Ashton *et al* (1987) *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal penyelesaian laporan auditor independen. *Audit delay* menurut Lestari dan Saitri (2017) merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan dengan tanggal audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor. Selisih jarak waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkan laporan audit.

Fenomena yang terjadi saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menerima keterlambatan penyampaian hasil laporan keuangan audit yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan. Seperti berita yang dimuat dalam www.liputan6.com pada tanggal 2 Mei 2016 dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan bahwa masih terdapat 63 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan tahunan (*Annual Report*) tahun 2015 secara tepat

waktu dan terdapat 18 perusahaan yang harus disuspensi terkait dengan keterlambatan penyampaian hasil Laporan Keuangan Audit tersebut.

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan keterangan dalam www.finance.detik.com pada tanggal 18 Mei 2017 masih terdapat 74 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2016 dimana terdapat 12 perusahaan berencana menyampaikan hasil laporan keuangan audit dan 8 perusahaan sudah menyatakan berencana menyampaikan hasil laporan keuangan audit dan terdapat 17 perusahaan yang disuspensi oleh pihak BEI terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit.

Pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id menyampaikan bahwa hingga tanggal 29 juni 2018 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per tanggal 31 desember 2017 serta ada pula yang belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit. Pihak BEI melalui www.idx.co.id juga menyampaikan hingga tanggal 29 juni 2019 terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan audit per 31 desember, serta masih ada yang belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan audit.

Dapat diketahui bahwa perusahaan yang paling banyak melakukan *auditdelay* dari tahun 2014-2018 adalah perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yaitu sebanyak 13 perusahaan yang terjadi pada tahun 2014. Daftar perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh *audit delay* dapat kita lihat dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan yang Melakukan *Audit Delay* Tahun 2014-2018

No	Jenis Perusahaan	Tahun <i>Audit Delay</i>					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Mining	9	6	6	4	3	28
2	Infrastruktur, Utilitas dan Transportation	13	3	5	2	0	23
3	Trade, Service and investment	9	4	3	1	3	20
4	Manufaktur	7	1	1	1	1	11
5	Consumer Good Industry	4	0	1	1	1	7
6	Property, Real estate and Building Construction	4	1	0	0	1	6
7	Finance	1	1	1	1	0	4
8	Agriculture	1	0	0	0	1	2

Sumber : www.idx.co.id

Audit delay bisa disebabkan oleh banyak hal dan tidak dapat digeneralisir. Penyebabnya bisa jadi dari pihak klien, maupun dari pihak auditor. Misalnya klien yang kurang kooperatif, sehingga proses audit menjadi berjalan sangat lama. Auditor meminta klien untuk melakukan penyajian kembali atau *restatement*, karena banyak salah saji material yang ditemukan dan klien merespon dengan lambat. Alasan lain, auditor menerima terlalu banyak klien, sehingga beban kerja menjadi menumpuk sehingga kerja auditor menjadi lama, mengaudit yang bukan ruang lingkup keahlian auditor dan singkatnya perikatan auditor atau KAP dengan klien (Binus, 2019).

Keterlambatan penyampaian laporan dapat menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal, karena didalam laporan audit memuat informasi penting yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan bagi investor. Perusahaan seharusnya berusaha untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Selain reaksi negatif yang didapatkan, keterlambatan juga dapat

membuat citra perusahaan menjadi buruk. Keterlambatan publikasi laporan keuangan juga menjadi indikasi adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Karena adanya masalah tersebut sehingga, auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit (Dewi dan Hadiprajitno, 2017).

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit sampai waktu yang diberikan maka pihak BEI akan memberikan *suspensi*. *Suspensi* dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Selain itu juga mengacu pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, bursa melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang sanksi (Irene, 2020).

Meminimalisir *audit delay* dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan klien. Auditor mengumpulkan bukti yang cukup ketika proses audit, sehingga ketika harus meminta klien melakukan revisi atau penyajian kembali laporan keuangan, buktinya lengkap, dan mengurangi waktu berdebat dengan

klien. Auditor juga harus mengukur kemampuan diri sendiri dan tim auditnya, auditor menerima klien nya memang ruang lingkupnya merupakan keahlian dari auditor, menerima klien dengan jumlah yang dapat diselesaikan tepat waktu, tidak terlalu banyak, sampai menyebabkan *work overload*.

Dari fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa perusahaan Infrastruktur yang banyak melakukan *audit delay* dari tahun ke tahun dibandingkan perusahaan lainnya. Diketahui bahwa perusahaan Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda pergerakan pertumbuhan ekonomi. Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa biaya pembangunan seluruh sektor infrastruktur hingga tahun 2019 diestimasi mencapai Rp. 5.519,4 triliun. Dari estimasi biaya tersebut, 40,1% atau sebesar Rp. 2.215,6 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masih jauh untuk dapat menutup anggaran yang dibutuhkan. (Redaksi, 2016).

Masuknya investasi di sektor infrastruktur akan memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kekuatan investasi. Oleh karena itu keterlambatan laporan keuangan harus menjadi perhatian utama perusahaan infrastruktur karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh pada perusahaan. Selain faktor-faktor diatas *audit delay* juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *audit tenure* dan spesialisasi auditor(Dewi dan Yuyetta,2014).

Menurut Junaidi *et al.*, (2014) *audit tenure* adalah lamanya masa perikatan kerja antara auditor dengan kliennya. *Audit tenure* dipilih karena terdapat asumsi bahwa *audit tenure* yang panjang akan menghasilkan *audit delay* yang lebih

singkat, karena pada masa perikatan yang sudah berlangsung lama, auditor akan lebih memahami operasi, resiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien. Seorang auditor yang memiliki penugasan yang lebih lama dengan perusahaan klien akan mendorong terciptanya pengetahuan bisnis, sehingga memungkinkan auditor mengenali perusahaan klien dan merancang program audit yang lebih efektif sehingga akan menghasilkan laporan keuangan audit yang berkualitas tinggi (Lestari dan Saitri,2017)

Menurut Wulandari dan Wiratmaja (2017), Pradnyaniti dan Suardhika (2019), serta Michael dan dan Rohman (2017) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini bisa disebabkan karena pemahaman atas karakteristik perusahaan, dengan *tenure* yang panjang diharapkan auditor memiliki pemahaman dan pengetahuan atas industri perusahaan klien, sehingga akan mengurangi potensi kegagalan audit dan meningkatkan efesiensi, tetapi auditor atau kap harus menyadari adanya ancaman terhadap independensi yang nantinya bisa saja memperpanjang waktu penyelesaian audit.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu spesialisasi auditor. Octaviani (2017) mengatakan spesialisasi auditor adalah auditor yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berfokus pada suatu industri. Selain itu, auditor yang telah memiliki banyak pengetahuan dalam mengaudit serta kemampuan yang spesifik pada suatu industri tertentu yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman auditor dalam mengaudit pada suatu industri tertentu sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya. Auditor yang memiliki

spesialisasi mempunyai pengetahuan, kompetensi dan pengalaman yang lebih banyak dibandingkan auditor yang non-spesialis.

Menurut Primantara dan Rasmini (2015) auditor yang memiliki predikat spesialisasi industri dapat menyelesaikan laporan audit yang lebih cepat dibandingkan dengan auditor yang non-spesialisasi, hal ini disebabkan karena auditor diyakini memiliki kemampuan dalam mendeteksi kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi laporan keuangan dan pengetahuan tentang kejujuran laporan keuangan. Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), Charlie dan Apriwenni (2017), Primantara dan Rasmini (2015) menemukan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan bahwa auditor spesialis lebih baik dalam mendeteksi kesalahan apabila mereka diberikan tugas yang sesuai dengan spesialisasi mereka. Auditor spesialis mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam atas sebuah industri dibandingkan auditor yang non-spesialis sehingga dapat memperpendek *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya hanya terbatas untuk meneliti hubungan langsung *audit tenure* dan spesialisasi auditor pada *audit delay*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Charlie dan Apriwenni (2017), Primantara dan Rasmini(2015), serta Asni *et al.*,(2017) yang meneliti pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit delay* dan Wulandari dan Wiratmaja (2017), serta Dewi dan Hadiprajitno (2017) yang meneliti pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*. Selain terbatas meneliti hubungan langsung, peneliti sebelumnya juga meneliti spesialisasi auditor sebagai variabel moderasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Diastiningsih

dan Tenaya (2017), Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), serta Dewi dan Yuyetta (2014) yang meneliti spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.

Dapat disimpulkan bahwa belum ada yang menguji Spesialisasi auditor sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini mempertimbangkan adanya variabel mediasi. Penelitian ini menjadikan Spesialisasi auditor sebagai variabel mediasi hubungan antara pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*. Diyakini bahwa variabel mediasi dapat memengaruhi pola hubungan antara *audit tenure* terhadap *audit delay*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap spesialisasi auditor?
3. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* dengan spesialisasi auditor sebagai variabel mediasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris :

1. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh *audit tenure* terhadap spesialisasi auditor
3. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap *audit delay*.

4. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* dengan spesialisasi auditor sebagai variabel mediasi.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu beberapa pihak seperti auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja audit dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh OJK. Selain auditor dan KAP, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh investor untuk melakukan investasi disuatu perusahaan dan membantu dalam mengambil keputusan ekonomi.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* dengan spesialisasi auditor sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa depan dengan memperbaiki keterbatasan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan pemikiran secara garis besar yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang proses pengolahan data, mulai dari deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.